

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Kompetensi Profesional Guru**

###### **a. Pendidik atau Guru**

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal (Danim, 2010). Secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik.

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Pengertian yang lebih luas dijelaskan bahwa guru diartikan sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, di surau, di rumah, dan sebagainya (Djamarah, 2005). Jadi dapat dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab guru sebenarnya bukan hanya di sekolah, tetapi bisa dimana saja mereka berada. Di rumah, guru berperan sebagai orang tua sekaligus pendidik bagi anak-anak mereka. Di dalam masyarakat desa tempat tinggalnya, guru sering

dipandang sebagai tokoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya.

Peran dan fungsi guru juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan disekolah. Di antara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pendidik dan pengajar; bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.
- 2) Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.
- 3) Sebagai pemimpin; bahwa setiap guru adalah pemimpin, yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan

antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.

- 4) Sebagai administrator; bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan disekolah, sehingga harus memiliki kepribadian yang jujur, teliti dan rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan.
- 5) Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar-mengajar di dalam maupun di luar kelas (Mulyasa, 2012b).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi siswa serta dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

#### **b. Pengertian Kompetensi Guru**

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik

(Sutrisno, 2011). Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik seseorang yang terkait dengan kinerja terbaik dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karakteristik ini terdiri dari atas lima hal, antara lain (Agung, 2007):

- 1) Motif, adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
- 2) Sifat, adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- 3) Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
- 4) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks.
- 5) Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan keprofesionalan” (Mulyasa, 2012b). Pengertian kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu (Depdikbud).

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru menunjuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi seseorang menemukan cara-cara untuk

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*Life long learning process*).

Kompetensi terkait erat dengan standar. Seseorang disebut kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, sikap, dan hasil kerjanya sesuai standar ukuran yang ditetapkan dan diakui pemerintah atau lembaga. Wolf (1995) dalam Musfah (2011) menegaskan “*competence is the ability to perform, in this case perform at the standards expected of employees*”.

Menurut Gordon sebagaimana yang dikutip E. Mulyasa menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*); kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pemahaman (*Understanding*); yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar

dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien

- 3) Kemampuan (*Skill*); adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
- 4) Nilai (*Value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan lain-lain).
- 5) Sikap (*Attitude*); yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah.
- 6) Minat (*Interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu (Mulyasa, 2010a).

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, adalah “Kompetensi Guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan

kompetensi kepribadian.” Berikut penjelasan 4 kompetensi guru tersebut:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan (*skill*) yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Kompetensi pedagogik meliputi, kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, pengelolaan kelas, dan melakukan evaluasi (Muchtith, 2008). Kompetensi pedagogik terdiri dari tujuh subkompetensi, yaitu memahami karakter peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum terkait dngan mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara empatik dan santun, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar.

2) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru, kompetensi profesional merupakan

kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu
  - b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- 3) Kompetensi Sosial

Menurut UU Guru dan Dosen, kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat. Pendapat lain dari Trianto (2006) kompetensi sosial adalah kemampuan guru dan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisiensi dengan peserta didik, guru lain, orang tua, dan masyarakat sekitar (Trianto, 2006).

Guru dalam lingkungan sosial merupakan figur sentral yang menjadi standar (tolak ukur) bagi masyarakat untuk mengambil keteladanannya. Hal ini

menuntut guru berperan secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga guru harus memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Keterlibatan guru dalam kehidupan masyarakat akan menjadi panutan bagi peserta didik (Slameto, 2003).

#### 4) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian guru yang mantap, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya (Trianto, 2006). Menurut Permendiknas No.16/2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup lima kompetensi utama, yakni:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- c) Menaampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru (Payong, 2011).

Guru dalam proses pembelajaran harus memiliki kompetensi dasar tersebut guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya. Untuk memiliki kompetensi tersebut guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara profesional di dalam proses belajar mengajar.

Dengan demikian guru harus memiliki kompetensi-kompetensi pendidik, yang menyangkut kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Keempat kompetensi tersebut dianalisis dan diturunkan berdasarkan hakikat guru yaitu: gagasan, utama, rasa dan upaya. Gagasan identik dengan kompetensi profesional; utama identik dengan kompetensi sosial; rasa identik dengan kompetensi kepribadian; dan upaya identik dengan kompetensi pedagogik (Sanjaya, 2008).

Berdasarkan dari beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen yang merupakan perpaduan pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur yang

terkait dengan eksplorasi, investigasi, menganalisis, memikirkan, serta memberikan perhatian dan memberikan persepsi yang mengarahkan seseorang.

**c. Pengertian Kompetensi Profesional**

Standar Nasional Pendidikan dalam menjelaskan pasal 28 ayat (3) butir c bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan memimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Berbagai sumber yang telah membahas mengenai kompetensi guru maka dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut (Mulyasa, 2012b):

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi

- 5) Mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, kompetensi profesional yang harus dimiliki guru meliputi (Payong, 2011):

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

Guru profesional adalah seorang ahli bidang studi (*subject matter specialist*). Setelah melewati proses pendidikan dan pelatihan yang relative lam, maka para guru dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait dengan struktur, konsep dan keilmuannya.

Penguasaan terhadap materi ini menjadi salah satu prasyarat untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif, karena guru sering menjadi tempat bertanya bagi siswa dan dapat juga menjadi sumber pemuas dahaga keingintahuan siswa.

Penguasaan terhadap materi juga dapat menjadi salah satu prasyarat bagi guru untuk dapat memberikan bantuan yang tepat terhadap permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa.

- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

Penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi prasyarat bagi guru untuk mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikannya. Melalui penguasaan tersebut pada guru dapat menjabarkan, menganalisis dan mengembangkan indikator-indikator pencapaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta kebutuhan dan karakteristik siswa yang dilayani.

Indikasi kemampuan ini dapat dilihat pada bagaimana guru dapat mengembangkan rencana pembelajarannya secara cermat dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan struktur keilmuan mata pelajarannya. Penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar juga dapat diketahui dari adanya kemampuan guru untuk mengembangkan alat penilaian yang tepat sesuai dengan indikator-indikatornya.

- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif

Mengembangkan materi pembelajaran dapat dilakukan guru dengan menggunakan model-model pengembangan sebagaimana yang telah dikuasai dalam teori-teori pembelajaran. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembangan materi pembelajaran harus dapat mengikuti pola atau urutan logis tertentu, misalnya dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada yang abstrak, dari yang dekat kepada yang jauh.

- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif

Tindakan reflektif diri dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi guru, yaitu apakah dia sudah berhasil atautkah gagal dalam memberikan pelajaran pada peserta didik. Jika berhasil maka itu yang diharapkan, jika gagal maka banyak faktor yang harus diselidiki:

- a) Kemampuan peserta didik memang rendah
- b) Kualitas materi pelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak
- c) Jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan

d) Komponen proses belajar mengajar yang kurang sesuai dengan tujuan (Djiwandono, 2008).

Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan itu dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dalam jabatan yang dilaksanakan disekolah atau dalam wadah kelompok guru, penelitian kolaboratif, penelitian tindakan kelas atau pelatihan fungsional lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru guna memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajarannya (Payong, 2011).

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri

Standar kompetensi pedagogik menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperuntukan bagi peningkatan kualitas pembelajaran, berbeda dengan kompetensi profesional, pemanfaatan teknologi dan komunikasi bagi guru diperuntukan bagi pengembangan diri atau berkomunikasi dengan kolega atau sejawat. Sebagaimana yang telah diketahui, penetrasi TIK terutama melalui komputer dan internet telah merambah begitu dalam pada segala segi kehidupan manusia, dan telah dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan, maka kemampuan

untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang mutlak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh.

Keseluruhan kompetensi guru dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilihan menjadi empat bagian (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional) semata-mata agar mudah memahaminya. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung” karena telah mencakup semua kompetensi lainnya, sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut bidang studi keahlian (Suprihatiningrum, 2014).

Sedangkan profesional dalam Islam khususnya bidang pendidikan, seseorang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya, serta tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Apabila tugas tersebut dilimpahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tidak akan berhasil bahkan akan

mengalami kegagalan, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW (Drajat, 1996):

إِذَا وُسِّدًا لِأَمْرٍ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari).

## 2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

### a. Pengertian

Praktik pengalaman lapangan (PPL) adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman praktik di lapangan sehingga target khusus yang merupakan target capaian pembelajaran program studi dapat tercapai. Kegiatan tersebut meliputi pembelajaran dan pengelolaan administrasi di sekolah/madrasah latihan. Praktik pembelajaran adalah latihan melaksanakan kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa di dalam kelas, mulai dari membuat perencanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan dan penilaian. Selain praktik mengajar, mahasiswa juga dapat mengelola administrasi sebagai ajang latihan

melaksanakan PPL, sedangkan praktik, pengelolaan administrasi adalah latihan melaksanakan tugas-tugas administrasi, bimbingan dan lain-lain. Mahasiswa PPL melaksanakan tugas-tugasnya dengan dipandu oleh pihak sekolah/madrasah (kepala sekolah, waka kurikulum, kepala TU dan guru pamong), dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan (DPL).

Kegiatan PPL Fakultas Sains dan Teknologi diawali dengan pembekalan (*coaching*) pada mahasiswa praktikan. Pembekalan adalah kegiatan orientasi kampus yang berisi penyegaran terhadap materi-materi pembelajaran, keterampilan mengajar, pembelajaran aktif, etika keguruan, dan informasi tentang sekolah latihan.

Mahasiswa yang akan melaksanakan PPL disyaratkan telah melalui perkuliahan *micro teaching* selama satu semester. *Micro teaching* merupakan kegiatan pra-PPL dimana mahasiswa melakukan kegiatan praktik mengajar dalam skala terbatas dan dilaksanakan dengan system *peer group*, yang dipandu oleh Tim Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkuliahan ini dimaksudkan untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman factual dan kesiapan teknis tentang proses pembelajaran, dan keterampilan dasar pembelajaran yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bekal untuk mengembangkan diri

sebagai calon tenaga pendidik sebelum terjun ke sekolah/madrasah latihan.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam PPL adalah sebagai berikut:

- 1) Membimbing mahasiswa ke arah terbentuknya pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pembentukan profesi pendidik.
- 2) Melatih dan meningkatkan kompetensi keguruan mahasiswa agar dapat terampil dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan baik yang bersifat edukatif, administratif maupun layanan bimbingan keagamaan dan kesiswaan.
- 3) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memahami keberadaan lembaga pendidikan dengan segala permasalahannya baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun pengelolaan sekolah secara umum
- 4) Menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisonggo Semarang dengan sekolah atau madrasah latihan.

### **c. Target Kompetensi Profesional**

Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang sekitarnya dapat mungkin membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Target minimal yang harus dimiliki mahasiswa praktikan setelah mereka melaksanakan PPL adalah:

- 1) Menguasai bidang studi sains yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
- 2) Mampu mengembangkan materi pokok
- 3) Mampu menggunakan materi penunjang, ilmu keislaman serta ilmu lain yang dipadukan dalam kegiatan pembelajaran berorientasi kesatuan ilmu
- 4) Mampu merencanakan dan melaksanakan program remedial dan pengayaan
- 5) Mampu mengkontekstualkan materi pokok dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang studi masing-masing.

### **d. Manfaat**

- 1) Bagi Mahasiswa
  - a) Memperdalam pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan di sekolah/madrasah dengan segala permasalahannya

- b) Memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran dan kegiatan administrasi sekolah/madrasah
- 2) Bagi Sekolah/Mahasiswa Latihan
- a) Memperoleh kesempatan untuk berperan serta menyiapkan dan membentuk calon tenaga kependidikan yang kompeten
  - b) Memperoleh bantuan tenaga, ilmu dan pemikiran untuk pengembangan sekolah/madrasah
- 3) Bagi Fakultas Sains dan Teknologi
- a) Memperoleh umpan balik (*feed back*) dari pengalaman mahasiswa praktikan terhadap perkembangan kependidikan di lapangan bagi penyesuaian dan pengembangan program akademik Fakultas Sains dan Teknologi
  - b) Meningkatkan kerjasama dengan sekolah/madrasah latihan untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Walisongo, 2016).

## **B. Kajian Pustaka**

Penelitian (Fitriana, 2013) tentang upaya pengembangan kompetensi profesional guru taman kanak-kanak di Kecamatan Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional yang dimiliki guru TK di Kecamatan Bantul rata-rata berkategori sangat baik, namun ada indikator dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penelitian tindakan kelas yang masih

kurang. Upaya dalam pengembangan kompetensi profesional yang dilakukan guru TK yang dipandang paling efektif yakni dengan melalui diklat.

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh (Handayani, 2009) yang bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru matematika di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi professional guru matematika di SMA N 1 Sukoharjo secara umum sudah cukup. Hal ini dapat dilihat kurangnya guru dalam penguasaan bahan yang terkandung dalam kurikulum, kemampuan mengelola kelas, menggunakan media, menguasai landasan-landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar dan kemampuan menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Penelitian analisis kompetensi profesional yang hampir sama juga dilakukan oleh (Lodang dkk, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesional guru Biologi SMA di Kota Makasar. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara pemberian uji kompetensi penguasaan bahan pengajaran, pengkajian dokumen RPP, pengamatan dan penilaian pelaksanaan pengajaran, dan kuesioner menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Hasil analisis data menunjukkan aspek penguasaan bahan pengajaran dengan nilai rata-rata 71,75, penyusunan program pengajaran dengan nilai rata-rata 95,40, pelaksanaan program pengajaran dengan nilai rata-rata 91,30, dan menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah

dilaksanakan dengan nilai rata-rata 63,10. Secara keseluruhan nilai rata-rata kompetensi profesional guru biologi di kota Makasar adalah 80,34 dengan kategori sangat tinggi.

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji juga dilakukan oleh (Novi dkk, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi profesional guru dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar serta mengembangkan materi sosiologi secara kreatif di kelas X SMA Adisucipto Sungai Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru dalam pembelajaran sosiologi belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiga aspek penilaian, guru hanya memenuhi satu aspek saja yaitu kemampuan dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh (Ristyantoro 2015), yang berjudul “Analisis kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional mahasiswa PPL jurusan pendidikan ekonomi UNNES dalam implementasi kurikulum 2013”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi yang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di SMA dan SMK Negeri se-Kota Semarang berada dalam rata-rata kategori memahami yaitu sebesar 81,15%. Sedangkan kompetensi profesional mahasiswa mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi yang melaksanakan Praktek Pengalaman

Lapangan di SMA dan SMK Negeri se-Kota Semarang berada dalam rata-rata kategori menguasai yaitu sebesar 80,84%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi yang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di SMA dan SMK Negeri se-Kota Semarang sudah memenuhi atau mencapai kompetensi pedagogik dan kompetensi perofesional karena sudah mampu memahami secara keseluruhan aspek-aspek kedua kompetensi tersebut.

Berdasarkan telaah dan peninjauan secara seksama terhadap kelima penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian milik Fitriana (2013) yang menjadi fokus penelitian yaitu kompetensi profesional guru TK di Kecamatan Bantul sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah kompetensi profesional calon guru kimia pada pelaksanaan PPL pendidikan kimia angkatan 2013. Kompetensi profesional yang dikembangkan yaitu sama-sama dari Permendiknas No.16 tahun 2007, namun kompetensi profesional pada guru TK sangat berbeda dengan guru SMA dan lebih spesifik juga pada mata pelajaran kimia.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian (Handayani, 2009). Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu pada guru matematika di SMA N 1 Sukoharjo, sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu

mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2013 yang melaksanakan PPL pada semester ganjil. Fokus penelitian (Handayani, 2009) yaitu kompetensi profesional dalam interaksi belajar mengajar dengan mengembangkan instrumen dari sepuluh kompetensi guru yang dikutip dari (A. Samana, 1994), sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian pada kompetensi profesional berdasarkan Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kompetensi profesional guru pada (A. Samana, 1994) hanya menitikberatkan pada interaksi belajar mengajar, sedangkan pada Permendiknas No.16 tahun 2007 kompetensi profesional selain berisi kemampuan guru dalam interaksi belajar, juga berisi kemampuan pengembangan diri guru tersebut.

Berbeda pula pada artikel milik (Lodang dkk, 2013) yang meneliti kompetensi profesional guru biologi SMA di Kota Makasar. Penelitian ini meneliti beberapa aspek, diantaranya aspek penguasaan bahan pengajaran, penyusunan program pengajaran, pelaksanaan program pengajaran, dan menilai hasil proses belajar mengajar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih luas cakupannya dengan menggunakan Permendiknas No.16 tahun 2007, karena dalam Permendiknas selain berisi penguasaan bahan pengajaran dan penyusunan program pengajaran, terdapat juga aspek pengembangan keprofesionalan untuk pengembangan diri guru tersebut.

Artikel milik (Novi dkk, 2010) juga berbeda pada penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian tersebut meneliti kompetensi profesional guru dalam pembelajaran sosiologi. Instrumen yang dikembangkan sama-sama dari Permendiknas No.16 tahun 2007. Kompetensi profesional dari Permendiknas No.16 tahun 2007 terdapat 5 kompetensi, namun pada penelitian (Novi dkk, 2010) hanya meneliti 3 kompetensi, yaitu kompetensi profesional guru dalam menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar serta mengembangkan materi secara kreatif. Maka dalam penelitian yang akan dilakukan akan melengkapi dengan meneliti 5 kompetensi profesional dari Permendiknas No.16 tahun 2007.

Berbeda pula pada penelitian (Ristyantoro, 2015) yang meneliti kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa PPL. Penelitian (Ristyantoro, 2015) kompetensi profesional yang diteliti berupa 8 keterampilan dasar mengajar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan kompetensi profesional dikembangkan dari Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Hal ini akan lebih melengkapi dari keterampilan dasar mengajar, karena didalam Permendiknas terdapat pula pengembangan keprofesionalan untuk mengembangkan diri seorang guru tersebut.

### **C. Kerangka Berfikir**

Pada prinsipnya PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan tempat latihan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan kependidikan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari kampus selama beberapa semester sebagai seorang calon guru yang kelak juga akan mengajar dan mendidik peserta didik. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa PPL dalam mengajar tidak semata-mata diperoleh melalui pendidikan, tetapi juga diperoleh melalui pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar adalah serangkaian pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu yang dialami oleh mahasiswa dalam mengajar, sehingga dengan pengalaman tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan penampilan pada bidang tugasnya. Calon guru kimia memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di sekolah. Tugas mengajar yang dilakukan sehari-hari merupakan sumber pengetahuan bagi calon guru kimia yang bersangkutan untuk belajar dari berbagai kekurangan-kekurangan yang nantinya semakin lama tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman tersebut. Bertambahnya kemampuan dan kecakapan dalam penguasaan ilmu yang diajarkan ini akan menambah tingkat kompetensi calon guru kimia, baik dalam bidang studi maupun dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Jika calon guru kimia mempunyai pengalaman mengajar yang banyak, maka diduga kompetensi profesionalnya akan tinggi. Dan sebaliknya apabila

pengalaman mengajar sedikit, maka diduga kompetensi profesionalnya akan rendah.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dirumuskan bahwa kemampuan penguasaan kompetensi professional calon guru kimia dapat digali dengan diadakannya PPL oleh mahasiswa pendidikan kimia. Berawal dari keterangan tersebut maka peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana tingkat kemampuan penguasaan kompetensi professional calon guru kimia pada pelaksanaan PPL.